



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

NARASUMBER PENYULUHAN HUKUM TERPADU KOTA PADANG

TAHUN 2015

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum seluruh lapisan masyarakat Kota Padang terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perlu diadakan penyuluhan hukum terpadu dengan melibatkan unsur dinas atau instansi terkait;
- b. bahwa agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran diperlukan narasumber yang berkompeten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Narasumber Penyuluhan Hukum Terpadu Kota Padang Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Narasumber Penyuluhan Hukum Terpadu Kota Padang Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas :
- a. membuat materi penyuluhan sesuai dengan tupoksi masing-masing SKPD atau instansi;
 - b. menyajikan materi saat pelaksanaan penyuluhan;
 - c. menjawab pertanyaan dan menanggapi masukan dan saran dari peserta penyuluhan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2015, Belanja Langsung Bagian Hukum, Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penegakan Peraturan Daerah, Kode Rekening 1.20.03.26.33.5.2.2.03.53 (Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17. Februari 2015

WALIKOTA PADANG,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, enclosed within a large, hand-drawn blue oval.

MAHYELDI

Tembusan Keputusan disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Kota Padang;
2. Kepala DPKA Kota Padang;
3. Yang bersangkutan;
4. Peninggal.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 48 TAHUN 2015
TENTANG NARASUMBER PENYULUHAN
HUKUM TERPADU KOTA PADANG
TAHUN 2015**

**NARASUMBER PENYULUHAN HUKUM TERPADU KOTA PADANG
TAHUN 2015**

NO	UNIT KERJA/INSTANSI	JUMLAH
1.	Pengadilan Negeri Kls I Padang	1 orang
2.	Pengadilan Agama Kls I Padang	1 orang
3.	Polresta Padang	1 orang
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang	1 orang
5.	DTRTBP Kota Padang	1 orang
6.	Satpol PP Kota Padang	1 orang
7.	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang	1 orang
8.	Kantor Pertanahan Kota Padang	1 orang
9.	Komisi Penanggulangan AIDS Kota Padang	1 orang
10.	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang	1 orang
11.	Camat tempat pelaksanaan penyuluhan	1 orang
12.	Bagian Hukum Setda Kota Padang	1 orang

WALIKOTA PADANG



MAHYELDI